



PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.G.sg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Heri Suhendra bin Harun, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Dusun Bumi Rejo RT.009 RW. 003 Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon I;

Siti Aminah binti Sujino, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun Bumi Rejo RT.009 RW. 003 Kampung Kesuma Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.G.sg. tanggal 26 Juli 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Ican Prayoga bin Heri Suhendra
Umur	: 18 tahun 4 bulan
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam

Hal.1 dari 5 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh

Tempat Kediaman di : Dusun Bumi Rejo RT.009 RW 003, Kampung
Kesuma Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten
Lampung Tengah.

Dengan calon istrinya,

Nama : Riris Yuliana binti Wido Ratno

Umur : 21 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat Kediaman di : Dusun Balirejo RT.013 RW004 Kampung Kesuma
Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut
calon Istri, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bekri Kabupaten Lampung Tengah dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juni tahun 2016 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun,

Hal.2 dari 5 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun 4 Bulan ;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Buruh , Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ican Prayoga bin Heri Suhendra untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Riris Yuliana binti Wido Ratno;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal.3 dari 5 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Para pemohon tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Para pemohon telah tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., permohonan para pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon telah digugurkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg. tersebut, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan permohonan Para pemohon;
2. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (Lima ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh Ahmad

Hal.4 dari 5 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saprudin,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif,S.H.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustofa,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para pemohon dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif,S.H.I.

Ahmad Saprudin,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Uswatun Hasanah,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mustofa,S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	500,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	591,000

Hal.5 dari 5 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)